

## Penerapan Prinsip *Una Via* sebagai *Restorative Justice* dalam Kejahatan Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan

Nur Hasanah Ariyanti<sup>1\*</sup>, Citra Delia Anjani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

\*Corresponding Author e-mail: [nur20011@mail.unpad.ac.id](mailto:nur20011@mail.unpad.ac.id)

**Abstract:** *The capital market exerts a significant influence on the state's economy. The practice of capital markets in Indonesia has demonstrated a consistent upward trajectory over recent years, accompanied by a parallel increase in the incidence of capital market crime. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector introduced a novel principle in the capital market, the *una via* principle. This principle represents an implementation of restorative justice for addressing capital market crimes. The *una via* principle empowers the Financial Services Authority (OJK) as an investigator have the authority to determine the appropriate sanctions for alleged capital market crimes, between criminal sanctions or administrative sanctions. In practice, the application of the *una via* principle lacks clearly defined procedures and parameters, raising concerns that it may not fully achieve the purpose of restorative justice, ensuring the fairest possible outcome for all parties involved. This research employs a normative juridical approach, utilizing descriptive analysis. Additionally, it incorporates qualitative juridical data analysis. Based on the findings, it can be concluded that the implementation of the *una via* principle as restorative justice still necessitates refinement, particularly in terms of regulation and execution, due to the persistence of certain deficiencies.*

### Article History

Received September 02, 2024

Revised September 09, 2024

Accepted 12 September 2024

Available online 18 Sept. 2024

### Key Words :

Capital Market Crimes, Financial Services Authority (OJK) Restorative Justice, *Una Via* Principle.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.13786168>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Pasar Modal merupakan instrumen yang berpengaruh pada peningkatan perekonomian suatu negara mengingat perannya sebagai *leading indicator* dimana pasar modal merupakan sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan pelaksanaan pembangunan nasional. Bahkan pasar modal dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kuatnya perekonomian suatu negara. Perekonomian negara yang kuat cenderung memiliki pasar modal yang kuat karena pasar modal berpotensi untuk membantu perkembangan ekonomi suatu negara dengan melibatkan pemilik modal dari segala kalangan.<sup>1</sup> Guna mewujudkan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum di bidang pasar modal, terdapat instrumen hukum yang menjadi landasan hukum bagi pasar modal di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”). Secara yuridis, pengertian pasar modal termuat dalam Pasal 1 Angka 12 UU Pasar Modal yang selengkapnya berbunyi:

“Pasar Modal adalah bagian dari Sistem Keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:

- a. penawaran umum dan transaksi efek;
- b. pengelolaan investasi;
- c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan
- d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

<sup>1</sup> Rustiana, D. & Ramadhani, S. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, 2(1), hlm. 1580

Pasar modal dikenal sebagai lembaga intermediary yakni lembaga perantara yang mempertemukan pihak yang kelebihan uang (*investor*) dengan pihak yang membutuhkan uang (*emiten*). Pihak yang kelebihan uang akan menjadikan pasar modal sebagai sarana investasi, pihak yang kekurangan uang akan menjadikan pasar modal sebagai sarana pembiayaan.<sup>2</sup> Pada hakikatnya, pasar modal sama dengan pasar lain yang pada umumnya sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual-beli, tetapi dalam pasar modal objek yang diperdagangkan disebut dengan efek.

Di Indonesia, pasar modal mengalami pertumbuhan yang signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, aktivitas perdagangan efek tidak selalu berjalan dengan sempurna. Pasar modal termasuk kegiatan yang *highly regulated*, namun celah untuk melakukan pelanggaran di pasar modal masih ada.<sup>3</sup> Kejahatan pasar modal merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan cara tidak sah dan melawan hukum di pasar modal. Adapun kejahatan pasar modal sudah secara tegas dilarang oleh UU Pasar Modal.

Penegakan hukum terhadap kejahatan pasar modal ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas pasar modal. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian dipertegas di dalam UU Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “UU PPSK”). Melalui UU PPSK, diperkenalkan suatu konsep baru dalam penegakan hukum di bidang pasar modal yakni prinsip *una via* dan *restorative justice*. Prinsip ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga tertinggi di sektor jasa keuangan karena OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan pilihan sanksi atas dugaan kejahatan pasar modal yakni antara sanksi pidana atau sanksi administratif.

Prinsip *una via* merupakan perluasan dari prinsip *nebis in idem* yang sudah dikenal secara luas dalam konsep hukum pidana.<sup>4</sup> Penerapan prinsip *una via* atas dugaan tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan pasar modal melalui pengenaan sanksi atau tindakan administratif lainnya tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk mengimplementasikan tujuan *restorative justice*, yakni mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat.

Meskipun demikian prinsip *una via* sebagai *restorative justice* dalam pasar modal masih banyak memerlukan penyempurnaan baik dari segi regulasi maupun eksekusi. Pada kenyataan hingga saat ini pengenaan prinsip *una via* terhadap kejahatan pasar modal belum memiliki prosedur yang jelas sehingga menjadi suatu permasalahan yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan tujuan dari *restorative justice*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis mengenai kejahatan pasar modal, prinsip *una via* sebagai *restorative justice* dalam pasar modal, dan kewenangan OJK sebagai penyidik sektor keuangan.

Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian yang mengidentifikasi permasalahan yang sama, namun belum terdapat penelitian yang mengkaji analisis kelebihan dan kekurangan hadirnya prinsip *una via* sebagai *restorative justice* dalam menindaklanjuti kejahatan pasar modal. Adapun penelitian yang penulis temukan mengenai prinsip *una via* adalah sebagai berikut Rahesa Arawinda Kurniaputri meneliti implementasi prinsip *una via* pada perkara tindak pidana pasar modal. Andreas Eka Prana dan Elfrida Ratnawati membahas mengenai prinsip *una via* dalam penegakan hukum dan penguatan pasar modal Indonesia. Septri Andri Mangara Tua dan Supriyadi membahas mengenai penerapan keadilan restoratif oleh otoritas jasa keuangan dalam penanganan tindak pidana di bidang pasar modal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai kejahatan pasar modal serta kelebihan dan kekurangan penerapan prinsip *una via* sebagai implementasi dari *restorative justice* di pasar modal berdasarkan hukum positif di Indonesia.

<sup>2</sup> Sudaryat. (2021). Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Indonesia. Bandung: Mujahid Press, hlm. 1

<sup>3</sup> Syarif, E. & Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), hlm. 73

<sup>4</sup> Prana, A.E. & Ratnawati, E. (2024). Prinsip Una Via dalam Penegakan Hukum dan Penguatan Pasar Modal Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), hlm.133

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang diterapkan pada penulisan penelitian ini berupa yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa asas hukum, doktrin hukum, dan taraf sinkronisasi hukum sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur untuk memahami fenomena yang terjadi berkaitan dengan isu hukum yang berkembang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.<sup>6</sup> Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan tahap penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun metode pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan dan riset daring. Metode analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif diteliti berkisar terhadap peraturan Perundang-Undangan dan hubungannya dengan peraturan terkait, teori hukum, dan praktek pelaksanaannya tanpa pengolahan data diagram maupun statistik yang termuat dalam angka-angka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kejahatan Pasar Modal dan Pengaturannya di Indonesia

Pasar modal sebagai salah satu kegiatan ekonomi tidak terlepas dari kejahatan pasar modal. Kejahatan pasar modal adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri dan tindakan tersebut melawan hukum.<sup>7</sup> Pada umumnya tindakan-tindakan kejahatan pasar modal merupakan tindak pidana. Tindak pidana yang termasuk kategori kejahatan di bidang pasar modal memiliki karakteristik tersendiri, dimana objek, tindakan pelaku dan pembuktian tindak pidananya berbeda daripada tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karakteristiknya yaitu:<sup>8</sup>

1. Objek yang menjadi tindak pidana merupakan informasi;
2. Pelaku tindak pidana bukan mengandalkan kemampuan fisik, melainkan lebih mengandalkan kepada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi;
3. Pembuktiannya cenderung sulit, serta dampak pelanggarannya dapat berakibat fatal dan luas.

Kejahatan pasar modal di Indonesia telah diatur di dalam UU Pasar Modal Bab XI yang menggolongkan jenis-jenis kejahatan pasar modal, yakni sebagai berikut :

#### 1. Penipuan (*Fraud*)

Penipuan adalah berupa suatu tindak pidana yang untuk terwujudnya/selesainya bergantung pada perbuatan orang lain, dan bukan pada petindak.<sup>9</sup> Penipuan atau *fraud* diatur di dalam Pasal 90 UU Pasar Modal. Pasal 90 UU Pasar Modal secara tegas menyebutkan “Dalam kegiatan perdagangan Efek atau kegiatan pengelolaan investasi, setiap Pihak dilarang dengan sengaja baik secara langsung atau tidak langsung:

- a. mengelabui dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan/atau cara apapun, sehingga Pihak lain terpengaruh untuk:
  1. membeli Efek;
  2. menjual Efek;
  3. menahan Efek; dan/atau
  4. menggunakan jasanya untuk mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain; dan/atau
- b. membuat pernyataan tidak benar mengenai Informasi atau Fakta Material atau tidak mengungkapkan fakta yang material dengan maksud:
  1. menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain;

<sup>5</sup> Soekanto, S. & Mahmudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, hlm.13

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> SIP Law Firm, (2023), “Kenali, Ini Jenis Kejahatan di Pasar Modal” <https://siplawfirm.id/kenali-ini-jenis-kejahatan-di-pasar-modal/?lang=id> [Diakses pada 18/09/2024]

<sup>8</sup> Sudaryat, *Op. Cit.*, hlm. 81

<sup>9</sup> Ratu, F.H.I. (2019). *Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Lex Crimen*, 8(8), hlm. 18

2. memengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek; dan/atau
3. memengaruhi Pihak lain untuk menggunakan jasanya guna mengelola investasi, dengan menyerahkan dana dan/atau Efek untuk dikelola.”

Penipuan dalam pasar modal hanya sebatas tindak penipuan yang terjadi pada lingkup kegiatan perdagangan efek. Dalam penjelasan Pasal 90 UU Pasar Modal dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan perdagangan efek adalah kegiatan yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian, dan/atau penjualan Efek yang terjadi dalam rangka Penawaran Umum, terjadi di Bursa Efek, atau terjadi di Penyelenggara Pasar di luar Bursa Efek yang menjalankan kegiatan di Pasar Modal, dan kegiatan penawaran, pembelian, dan/atau penjualan Efek di luar Bursa Efek.

## 2. Manipulasi Pasar (*Market Manipulation*)

Manipulasi pasar bila diartikan secara sederhana adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau gambaran yang menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga Efek di bursa terpengaruh.<sup>10</sup> Latar belakang dari manipulasi pasar antara lain adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek.<sup>11</sup>

Ketentuan mengenai manipulasi pasar terdapat pada Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 UU Pasar Modal. Pasal 91 UU Pasar Modal menyatakan bahwa “Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Penyelenggara Pasar sebagai berikut:

- a. transaksi Efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan;
- b. penawaran jual atau penawaran beli Efek pada harga tertentu, Pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan Pihak lain yang melakukan penawaran beli atau penawaran jual Efek yang sama pada harga yang kurang lebih sama; dan/atau
- c. tindakan atau transaksi lain yang berkaitan dengan Efek. “

Pasal 92 UU Pasar Modal juga mengatur bahwa “Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, yang menciptakan harga Efek tetap, naik, atau turun yang semu baik di Bursa Efek maupun luar Bursa Efek dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.”

Kemudian Pasal 93 UU Pasar Modal memberikan larangan yakni “Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, yang menciptakan harga Efek tetap, naik, atau turun yang semu baik di Bursa Efek maupun luar Bursa Efek dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau Pihak lain.”

## 3. Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*)

Kejahatan di pasar modal sering kali dilakukan oleh beberapa pihak yang notabene adalah orang dalam (*insider*). Hal ini bisa dilakukan oleh direksi, komisaris, pemegang saham, perantara, dan pengawas pasar modal.<sup>12</sup> Orang-orang yang menempati posisi tersebut digolongkan sebagai orang dalam.

Kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam tersebut dinamakan perdagangan orang dalam atau *insider trading*. Perdagangan orang dalam adalah sebuah istilah ketika orang dalam di sebuah perusahaan melaksanakan transaksi jual beli efek dengan suatu informasi terbaru yang belum dimiliki oleh masyarakat. Informasi terbaru akan memposisikan individu tersebut ke dalam posisi yang menguntungkan. Kemudian informasi tersebut digunakan untuk melaksanakan jual beli efek, maka akan terjadi ketidakadilan di pasar modal.<sup>13</sup> Dari pengertian tersebut maka dapat diketahui terdapat tiga unsur untuk memenuhi praktik *insider trading*, yaitu terdapat informasi orang dalam, adanya orang dalam, dan terjadi transaksi efek.

<sup>10</sup> Habibi, M.R. (2022). Hukum Pasar Modal Indonesia: Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital. Malang: Inara Publisher, hlm. 160

<sup>11</sup> Sudaryat, *Op. Cit.*, hlm. 83

<sup>12</sup> Habibi, M.R. *Op. Cit.*, hlm. 162

<sup>13</sup> Gisymar, N.A. (1999). *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bhakti. hlm. 38

Larangan praktik *insider trading* telah diatur di dalam UU Pasar Modal tepatnya pada Pasal 95 sampai dengan Pasal 98 UU Pasar Modal. Pasal 95 “Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.”

Selanjutnya Pasal 96 menyebutkan bahwa “Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.”

Pasal 97 juga mengatur bahwa “Setiap Pihak yang memiliki informasi orang dalam dan sepatutnya mengetahui bahwa informasi tersebut merupakan informasi orang dalam dikenai larangan yang sama dengan larangan yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96.”

Terakhir dalam Pasal 98 disebutkan bahwa “Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:

- a. transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah nasabahnya; dan
- b. perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai Efek yang bersangkutan.”

### Prinsip *Una Via* sebagai *Restorative Justice* dalam Pasar Modal

Kejahatan pasar modal yang telah diuraikan sebelum dikenakan sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 104 UU Pasar Modal, yakni:

“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, atau Pasal 98 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah)”.

Namun dengan disahkannya UU PPSK, kejahatan pasar modal tidak secara serta merta dikenakan sanksi pidana tersebut. Hal ini dikarenakan di dalam UU PPSK diperkenalkan prinsip baru dalam pasar modal, yakni prinsip *una via* yang tersirat dalam Pasal 100A UU PPSK.

Prinsip *Una via* merupakan prinsip untuk menghindari pengenaan sanksi ganda atas satu kejahatan sebab tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi secara kumulasi atas satu pelanggaran hukum yang sama, kecuali berdasarkan satu keputusan dari satu kekuasaan publik.<sup>14</sup> Secara rinci, istilah ini berasal dari postulat Latin “*electa una via (non datur recursus ad alteram)*”, artinya “satu rute telah dipilih”. Hal ini didasari pada makna *una via* yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin atau Spanyol dan dapat diartikan sebagai “satu cara” atau “satu arah”.<sup>15</sup>

Menurut Lodewijk Jakob Jan Rogier, *una via* berkenaan dengan pemilihan antara sanksi pidana dan sanksi administratif sebagai perluasan dari Prinsip *ne bis in idem*<sup>16</sup> sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili lagi dalam perbuatan yang sama setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap.<sup>17</sup> Prinsip *una via* cukup penting karena harus dibuat ketentuan undang-undang untuk mencegah kemungkinan terjadinya kumulasi sanksi pidana dan sanksi administratif.<sup>18</sup>

Berdasarkan Pasal 100A Ayat (1) UU PPSK, diatur bahwa “Otoritas jasa Keuangan dapat menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan; atau dimulainya tindakan penyidikan, terhadap

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Nomor 1836/B/PK/PJK/2016

<sup>15</sup> Albert Aries, “Keadilan restoratif Sektor Keuangan”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/29/keadilan-restoratif-sektor-keuangan> [Diakses pada 17/09/2024]

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung, *Loc. Cit.*

<sup>17</sup> Pangaribuan, A.M.A., et.al. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 214

<sup>18</sup> Riyanto, A., et.al. (2024). *Ratio Decidendi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.*, *Halu Oleo Law Review*, 8(1), hlm. 89



dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Dalam hal ini, penerapan prinsip *una via* atas dugaan tindak pidana di bidang pasar modal dilakukan melalui pengenaan sanksi atau tindakan administratif lainnya yang tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memperbaiki tatanan hukum yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Hal ini dikarenakan Tidak semua pelanggaran terhadap Undang-Undang ini harus dilanjutkan ke tahap penyidikan karena dikhawatirkan dapat menghambat kegiatan penawaran dan/atau perdagangan Efek secara keseluruhan.

Sebelum diterapkan di Indonesia, prinsip ini telah dikenal luas, seperti dapat dilihat pada prinsip yang ditemukan di negara lain, yakni *double jeopardy* yang dikenal di Amerika Serikat atau *principe de non cumul des peines* di Perancis. Sama seperti *una via*, kedua prinsip tersebut pada dasarnya menghindari pengenaan sanksi ganda atas satu kejahatan.<sup>19</sup> Di Indonesia, dasar hukum bagi pelaksanaan prinsip *una via* termuat dalam UU PPSK, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “PP 5/2023”), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal (selanjutnya disebut “POJK 36/2018”).

Prinsip *una via* merupakan prinsip yang diterapkan dalam praktik pasar modal melalui UU PPSK. Prinsip ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai implementasi dari adanya prinsip *restorative justice* yang telah dikenal dan dijiwai dalam sektor keuangan. Oleh karena itu, tindak pidana di Pasar Modal merupakan salah satu pidana yang memiliki kekhususan yang mana OJK memiliki wewenang untuk menggunakan prinsip *una via* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana di Pasar Modal.<sup>20</sup>

*Restorative justice* secara konsep dapat diartikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau penghukuman dengan mengalihkan penyelesaian perkara ke luar proses peradilan pidana (*out of court settlement*).<sup>21</sup> Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi aktivitas sektor keuangan, termasuk pihak yang terlibat di dalam aktivitas sektor keuangan tersebut. Dalam rangka menjaga ketertiban dan memberikan efek jera, dibutuhkan mekanisme pemidanaan guna menjerat pelaku pelanggaran dengan menetapkan tindakan/perbuatan tersebut menjadi tindak pidana ekonomi. Namun, dalam merespons perkembangan tindak pidana ekonomi yang terjadi di bidang sektor keuangan tersebut, konsep penegakan hukumnya tidak harus selalu dengan pemberian sanksi pidana, tetapi perlu mengedepankan pemulihan keadaan pihak yang diinginkan terlebih dahulu atau yang dikenal dengan prinsip *restorative justice*.

#### **Kewenangan OJK sebagai Penyidik Sektor Keuangan.**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 UU PPSK didefinisikan sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dengan hadirnya UU PPSK, saat ini OJK berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di sektor keuangan. Hal ini sejalan dengan hadirnya pengaturan Pasal 100A UU PPSK yang mengatur bahwa “OJK dapat menetapkan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan atau dimulainya tindakan penyidikan, terhadap dugaan terjadinya tindak pidana di Sektor Pasar Modal”. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa OJK dalam menerapkan prinsip *una via* berperan sebagai lembaga pengawas sektor pasar modal untuk menetapkan pilihan tindakan atas dugaan pelanggaran pidana pasar modal untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan atau cukup dengan memberikan sanksi administratif.<sup>22</sup>

Sebagai pengawas, penetapan terhadap dugaan pelanggaran pidana pasar modal dilakukan setelah dilaksanakannya pemeriksaan oleh OJK sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum. Kewenangan pemeriksaan oleh OJK termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang mengalihkan tugas, wewenang, dan fungsi

<sup>19</sup> Kuku Komandoko, “Era Baru Supremasi OJK”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/08/era-baru-supremasi-ojk> [Diakses pada 17/09/2024]

<sup>20</sup> Kurniawati, R.A. (2024). Implementasi Prinsip *Una Via* pada Perkara Tindak Pidana di Pasar Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro. hlm.75

<sup>21</sup> Albert Aries, *Loc. Cit.*

<sup>22</sup> Prana, A.E. & Ratnawati, E. (2024). Prinsip *Una Via* dalam Penegakan Hukum dan Penguatan Pasar Modal Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), hlm. 133-134

pemeriksaan dan/atau penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, penyelesaiannya kepada OJK. Adapun pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK tersebut melingkupi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap Pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap UU Pasar Modal dan ataupun peraturan pelaksanaannya. Meskipun demikian, pemeriksaan baru dapat dimulai setelah OJK menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan, sesuai dengan Pasal 49 Ayat (7) UU PPSK.

Dalam kasus pasar modal, apabila hasil pemeriksaan mengindikasikan bahwa terdapat unsur tindak pidana pada laporan yang diterima, maka OJK dapat menentukan apakah penegakan hukum dilakukan dengan menggunakan prinsip *una via* atau melanjutkan penyidikan. Jika OJK melanjutkan penyidikan maka prosedur akan dilakukan sesuai dengan hukum acara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan jika prinsip *una via* digunakan dalam perkara tersebut, maka akan diberikan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis yang dalam hal ini ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara umum, penenaan sanksi administratif yang dilakukan oleh OJK harus dilakukan sesuai dengan parameter yang termuat dalam Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Jasa Keuangan (POJK 36/2018) yang mengatur bahwa pemberian sanksi administratif dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni sebagai berikut :

- a. nilai transaksi dari pelanggaran atau dampak pelanggaran;
- b. ada atau tidak adanya penyelesaian atas kerugian yang timbul akibat tindak pidana;
- c. akibat tindak pidana terhadap kegiatan penawaran dan/atau perdagangan efek secara keseluruhan; dan/atau
- d. dampak kerugian terhadap sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan/atau masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang pasar modal dilakukan OJK dengan memberikan sanksi administratif berupa perintah Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (*disgorgement*) kepada pihak yang melakukan kejahatan pasar modal.<sup>23</sup> Hal ini merujuk pada Pasal 100B UU PPSK yang menyatakan bahwa: “Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menetapkan tindakan administratif berupa sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (3) terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100A ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perintah tertulis kepada Pihak yang melakukan tindak pidana dimaksud untuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dan/atau kerugian yang dapat dihindari secara tidak sah dari pelanggaran administratif atau tindak pidana.”

#### **Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Prinsip *Una Via* dalam Pasar Modal**

Dari hasil bahasan mengenai prinsip *una via* sebagai *restorative justice* dalam pasar modal sebagaimana diatur di dalam UU PPSK, PP 5/2023, dan POJK 36/2018 maka hasil analisis kelebihan dan kekurangan yang didapat sebagai berikut :

1. Kelebihan :
- b. Tercapainya keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi seluruh pihak yang terlibat khususnya korban tindak kejahatan pasar modal;
- c. Mendorong pelaku kejahatan pasar modal untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mengupayakan pemulihan kerugian yang diderita korban serta perbaikan kondisi akibat kejahatan pasar modal dengan tetap mengupayakan terwujudnya efek jera bagi pelaku tindak kejahatan pasar modal;
- d. Penerapan prinsip *una via* lebih efektif dan lebih cepat dalam penyelesaian dan penegakan hukum di bidang pasar modal;
- e. Pihak yang melakukan tindak kejahatan pasar modal tidak dapat menikmati keuntungan yang diperolehnya secara tidak sah dan *dana* yang dihimpun dari penenaan Pengembalian Keuntungan

<sup>23</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023

Tidak Sah (*Disgorgement Fund*) dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kerugian kepada korban dan/atau pengembangan industri pasar modal;

- f. Memperkuat sektor keuangan di Indonesia khususnya pasar modal sekaligus melindungi kepentingan masyarakat, investor, emiten, dan menjaga kredibilitas pasar modal di mata masyarakat.
2. Kekurangan :
  - a. Tidak terdapat peraturan mengenai prosedur, parameter, serta persyaratan yang rigid suatu kasus kejahatan pasar modal dapat ditindaklanjuti dengan prinsip *una via*
  - b. Mekanisme penyelesaian kejahatan pasar modal belum mencerminkan teori *restorative justice* yang mengutamakan adanya keterlibatan seluruh pihak (penegak hukum, pelaku, dan korban)
  - c. Tidak terdapat kebijakan yang mengatur secara jelas terkait batas-batas kewenangan instansi penegak hukum yang menangani kejahatan pasar modal sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa kejahatan pasar modal.
  - d. Memungkinkan pelaku tidak menanggung konsekuensi penuh atas tindakannya dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak kejahatan pasar modal. Pelaku bisa terhindar dari sanksi pidana dengan hanya menebus kesalahan melalui proses keadilan restoratif.
  - e. Menciptakan potensi timbulnya miskonsepsi dari para korban dan pelaku kejahatan pasar modal dalam memahami proses *restorative justice* menjadi proses kesepakatan dalam lingkup perdata.

## SIMPULAN

Praktik pasar modal tidak terlepas dari adanya kejahatan pasar modal, yakni tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan cara tidak sah dan melawan hukum di pasar modal. Adapun kejahatan pasar modal sudah secara tegas dilarang oleh UU Pasar Modal. Dalam perkembangannya, UU Pasar Modal diubah dengan UU PPSK yang didalamnya memperkenalkan suatu konsep baru dalam penegakan hukum di bidang pasar modal yakni prinsip *una via* dan *restorative justice*. Prinsip *una via* menjadikan OJK sebagai lembaga tertinggi di sektor keuangan yang berwenang untuk menjadi penyidik dalam menetapkan pilihan sanksi atas dugaan kejahatan pasar modal yakni antara sanksi pidana atau sanksi administratif sebagai upaya pemulihan keadaan kembali pada posisi sebelumnya atau *restorative justice*. Meskipun terdapat kelebihan dari penerapan prinsip *una via*, masih terdapat kekurangan dari segi prosedural dan regulasi yang dikhawatirkan berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian kejahatan pasar modal, tidak efektifnya pemberian efek jera kepada pelaku, dan hadirnya miskonsepsi terkait dengan *restorative justice* yang diupayakan melalui implementasi prinsip tersebut.

## SARAN

Sebagai suatu konsep baru dalam menindaklanjuti kejahatan pasar modal, prinsip *una via* sebagai *restorative justice* dalam pasar modal masih memerlukan banyak penyempurnaan. Maka guna mengoptimalkan upaya penegakan hukum melalui implementasi prinsip *una via* yang bertujuan untuk menghadirkan *restorative justice* bagi para pihak, perlu dilakukannya penyempurnaan dari segi regulasi dan eksekusi dengan mempertimbangkan analisis terkait dengan kelebihan dan kekurangan yang telah diuraikan oleh Penulis, diantaranya adalah dengan melengkapi regulasi yang mencakup prosedur, parameter, dan persyaratan penggunaan prinsip *una via*; meningkatkan partisipasi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa kejahatan pasar modal; melakukan kolaborasi kelembagaan guna menciptakan penegakan hukum yang efektif dan efisien; serta melakukan sosialisasi terkait prinsip *una via* dan *restorative justice* kepada para pihak terkait, baik aparat penegak hukum maupun para pihak yang bersengketa.

## REFERENSI

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023  
Putusan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali Nomor 1836/B/PK/PJK/2016  
Gisymar, N.A. (1999). *Insider Trading dalam Transaksi Efek*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.



- Habibi, M.R. (2022). Hukum Pasar Modal Indonesia: Perkembangan Hukum Pasar Modal Era Kolonial Hingga Era Digital. Malang: Inara Publisher.
- Pangaribuan, A.M.A., et.al. (2017). Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. & Mahmudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
- Sudaryat. (2021). Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal Indonesia. Bandung: Mujahid Press.
- Prana, A.E. & Ratnawati, E. (2024). Prinsip *Una Via* dalam Penegakan Hukum dan Penguatan Pasar Modal Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 132-142.
- Ratu, F.H.I. (2019). Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Lex Crimen*, 8(8), 15-22.
- Riyanto, A., et.al. (2024). *Ratio Decidendi* Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penetapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., *Halu Oleo Law Review*, 8(1), 74-100.
- Rustiana, D. & Ramadhani, S. (2022). Strategi di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, dan Manajemen*, 2(1), 1578-1589.
- Syarief, E. & Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 72-89.
- Kurniaputri, R.A. (2024). Implementasi Prinsip *Una Via* pada Perkara Tindak Pidana di Pasar Modal. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Albert Aries, “Keadilan restoratif Sektor Keuangan”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/02/29/keadilan-restoratif-sektor-keuangan> [Diakses pada 17/09/2024]
- Kukuh Komandoko, “Era Baru Supremasi OJK”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/08/era-baru-supremasi-ojk> [Diakses pada 17/09/2024]
- SIP Law Firm, (2023), “Kenali, Ini Jenis Kejahatan di Pasar Modal” <https://siplawfirm.id/kenali-ini-jenis-kejahatan-di-pasar-modal/?lang=id> [Diakses pada 18/09/2024]